

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
PAYLATER
(Studi Kasus pada Pembelanjaan Online di *Shopee*)**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NOVITASARI

105251104018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
PAYLATER
(Studi Kasus pada Pembelian Online di *Shopee*)**



05/09/2022

1 eq
Smb. Aluami

P/0022/MES/22
NOV

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Novitasari**, NIM. 105 25 11040 18 yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Paylater (Studi Kasus pada Pembelanjaan Online di Shopee).”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar,

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.	(.....)
Sekretaris	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD.	(.....)
Anggota	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., P. hD.	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin, SE., Sy., M.E.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendahuluan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Paylater (Studi Kasus Pada Pembelanjaan Online Shopee)

Nama : Novitasari

NIM : 105251104018

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Syawal 1443 H
9 Mei 2021 M

Diterima Oleh

Pembimbing I

Hurriah Ali Husan, ST.,ME.,Ph.D

NIDN: 0927067001

Pembimbing II

Hasanuddin, SE.Sv.,ME

NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Mauluddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Novitasari
NIM : 105251104018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaedah 1443 H
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



NOVITSARI
NIM. 105251104018

ABSTRAK

NOVITASARI. 105 2511040 18. 2022. Judul Skripsi: *Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Paylater di Shopee* (studi kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar). Dibimbing oleh **Hurriah Ali Hasan** dan **Hasanuddin**.

Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran *Paylater* (studi kasus pada pembelian online di *Shopee*).

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di Makassar, bertempat di Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 14 februari s/d 14 April 2022. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang secara hukum didasarkan pada anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong. Dalam praktik utang piutang di Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini yang dilakukan oleh mahasiswa adalah peminjaman berbasis online dengan menggunakan salah satu aplikasi jual beli online yaitu *Shopee* yang dimana dalam *Shopee* ini terdapat fitur yang disebut dengan *ShopeePaylater*. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada sistem pembayaran menggunakan *ShopeePaylater* terjadi perbedaan pendapat antar ulama, ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan karena menghukumi *ShopeePaylater* sebagai akad *ijarah* sehingga dibolehkan. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan yaitu karena menghukumi *ShopeePaylater* sebagai akad *qard* sehingga tambahan itu dianggap sebagai riba yang diharamkan.

Kata Kunci : *Paylater*, hutang piutang (*al-qard*), hukum islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji terjcurahkan hanya kepada Allah Swt. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Paylater (studi kasus pembelian online di *Shopee*). Shalawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis sangat sadar, mewujudkan hal tersebut bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini, penulis terkadang diperhadapkan berbagai hambatan dan rintangan, tapi berkat rasa optimis dan bantuan berupa dukungan moril maupun materil dari semua pihak akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terkhususnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat di cintai, Bapak Ningki dan Ibu Hasnah dan juga kepada kakak penulis Satriani, Fandi, Aswandi yang senantiasa mendukung, mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, rasa terima kasih penulis yang dialamatkan kepada:

1. Prof. Dr. Ambo. Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Ir. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.,IPM dan Bapak Hasanuddin. SE.Sy., ME selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan bantuannya selama ini, walaupun keadaan masih masih terbilang dalam kondisi pandemic Covid-19 beliau senantiasa bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing saya secara offline yang juga mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si , selaku Dekan Fakultas Agama Islam
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kakak-kakakku, Mega Mustika, Rahmaniari, Fatiha dengan segala bantuan dan energi positif yang diberikan selama ini.
7. Teman-teman seangkatan, Hes.B dan tentunya kepada partner penulis selama ini Lili karaing, Sri Aryanti, Nayatullah, Usman Ali, Terima kasih atas tenaga, motivasi dan semangat yang selalu diberikan.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmuilmu di bidang keIslaman.

Makassar, 20 Dzulqaidah 1443 H
20 Juni 2022 M

Penulis,

NOVITASARI
NIM. 105251104018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYA.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN TEORITIS.....	6
A. Sistem Pembayaran <i>Paylater</i>	6
B. Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	12
C. Kredit.....	25
D. Riba.....	29
E. Hukum Islam.....	32
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Deskripsi Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	39

F. Instrument Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Data Informan Hasil Penelitian	44
C. Hasil dan Pembahasan	45
BAB V.....	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	1
RIWAYAT HIDUP.....	10



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 9 Data Informan Hasil Penelitian..... 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut diikuti dengan adanya berbagai perusahaan penyedia layanan produk dan jasa yang hadir untuk membantu kebutuhan masyarakat. Setiap perusahaan menawarkan keunggulan kepada konsumen supaya dapat terus bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Semakin menarik, mudah, dan menguntungkan sistem penjualan bagi konsumen, maka keuntungan bagi perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, sistem penjualan suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan perusahaan ditambah lagi sistem penjualan perusahaan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi.¹

Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dalam melakukan proses transaksi. Kebutuhan akan proses transaksi yang cepat, praktis, efektif, dan efisien ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan layanan kemudahan akses informasi serta menghubungkan penyedia barang dan jasa dengan konsumennya melalui penerapan aplikasi teknologi informasi yang bersifat modern. Belanja online pun kini telah menjadi sebuah kebiasaan banyak orang karena pelanggan banyak yang beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana

¹ Wydianita, F. 2018. *“Analisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerceShopeeterhadap kepuasan konsumen ShopeeIndonesia pada mahasiswa FE UII pengguna Shopee”*, Skripsi:Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hoby, dan sebagainya.² Perkembangan pusat belanja diikuti oleh perkembangan metode pembayaran baru seperti *Paylater*.

Antusias masyarakat dengan hadirnya teknologi *Paylater* dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna *Paylater* dari waktu ke waktu. Beberapa platform penyedia *Paylater* telah mengalami lonjakan pengguna yang cukup tinggi dan salah satunya adalah *ShopeePaylater*. *ShopeePaylater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *ShopeePaylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.³

Berdasarkan realita yang penulis lihat dilapangan *ShopeePaylater* kini semakin populer dikalangan kaum milenial karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa yang menganggap kebutuhan dan keinginan yang harus segera dipenuhi, ditambah lagi banyaknya promo diskon dan juga cashback yang ditawarkan tentunya sangatlah menggiurkan. Sementara jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit itu

² Harahap, D.(2018). “Perilaku belanja online di Indonesia: Studi kasus.Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia”,9 (2), 1-21.

³ Fintekmedia, “*ShopeePaylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*”, <http://Shopee-pay-later..diakses> 13 November 2021.

memerlukan waktu lama dan proses yang ribet. Hal ini mengakibatkan *ShopeePaylater* sangat populer dan digemari oleh kaum milenial.⁴

Karena *ShopeePaylater* ini terkesan memudahkan, ternyata dibalik kemudahan tersebut perlu dipahami resiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap resiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *ShopeePaylater* ini tidak di manage dengan baik. *ShopeePaylater* memang tidak membatasi minimum transaksi, tetapi dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran. Dan jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan mahasiswa berbelanja online menggunakan *ShopeePaylater* akan memunculkan persoalan hukum dalam perspektif islam ketika dalam instrument keuangan tersebut dilengkapi dengan instrument bunga, yaitu ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif fiqih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba'. Sementara hukum riba' itu sendiri dalam Islam adalah haram.

⁴ Siti Hadijah. Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. Diakses pada Rabu 2 februari 2022 Pukul 21:43.

⁵ *Shopee*. Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada Rabu 2 februari pukul 22.03 WIB).

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti sistem pembayaran *ShopeePaylater* yang sering dilakukan oleh sebagian besar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan pandangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pembayaran *Paylater* dianggap mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus pada Pembelanjaan Online di *Shopee*)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Paylater* dalam pembelanjaan online di *Shopee*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *Paylater* dalam pembelanjaan online di *Shopee* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem *Paylater* dalam pembelanjaan online di *Shopee*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem *Paylater* dalam pembelanjaan online di *Shopee*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan dapat diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam praktik bagaimana pemakaian sistem *Paylater* dalam pembelian online di *Shopee* dan mengetahui bagaimana menurut hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori ilmu-ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi syari'ah (Islam) yang diperbolehkan selama kuliah.

b. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil dari Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja menggunakan aplikasi pinjaman online serta dapat dijadikan acuan bila terjadi kasus yang serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Pembayaran *Paylater*

Penerbitan fitur *Paylater* ini memang terasa masih baru dalam e-commerce, apalagi *ShopeePaylater* ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur *ShopeePaylater* yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif.⁶

Saat ini *Paylater* sangat digemari dikalangan anak muda karena kemudahan aksesnya. Selain itu, *Paylater* juga menyediakan banyak barang yang dibutuhkan mulai harga yang murah hingga harga yang mahal, dari kualitas rendah hingga kualitas yang terbaik, dari dalam negeri hingga luar negeri. Demi memuaskan para penggunanya. *Shopee* juga memberikan banyak fitur layanan pembayaran agar memudahkan para pengguna *Shopee* salah satunya ialah *ShopeePaylater*.

Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, kemudian mereka membayar diakhir sesuai batas waktu yang diberikan.

⁶ Statistik Lentera Dana Nusantara, dalam <https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic> (diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Jam 13:21).

Kredit di *ShopeePaylater* merupakan hasil kerjasama PT Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁷

Sementara *ShopeePaylater* adalah salah satu layanan yang dihadirkan oleh *Shopee* untuk memudahkan para penggunanya dalam berbelanja online di aplikasi *Shopee*. Para pengguna aktif *Shopee* akan mendapatkan kemudahan berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Berbeda dengan *ShopeePay* yang dapat diaktifkan secara langsung, untuk saat ini sistem pembayaran melalui *ShopeePaylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi *Shopee* yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *ShopeePaylater*. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti:⁸

1. Akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi
2. Akun *Shopee* sudah berusia 3 bulan
3. Akun *Shopee* sering digunakan untuk bertransaksi
4. Harus *update* aplikasi *shopee* terbaru.

Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka *ShopeePaylater* akan otomatis tersedia pada akun *Shopee*. Aktivasi *ShopeePaylater* hanya bisa

⁷ Iin Cristin Sidabutar, "Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur *ShopeePaylater* terhadap Loyalitas Pelanggan", Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2020.

⁸ Nadya Anatasya, "Pengaruh Penggunaan Fitur *ShopeePaylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu", Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2020

dilakukan melalui aplikasi *Shopee*. Kemudian para pengguna dapat melakukan pengajuan pinjaman *ShopeePaylater* sesuai dengan langkah-langkah berikut.⁹

1. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan kontak darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
2. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada *Shopee*.
3. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
4. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
5. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
6. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
7. Periksa kembali tagihan *Shopee Pinjam* dan *ShopeePaylater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Apabila disetujui pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa pengguna telah berhasil menggunakan *ShopeePaylater*. Untuk membayar tagihan *ShopeePaylater*, pengguna diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang telah dipilih. Saat ini ada 3 periode cicilan yang tersedia yakni 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. *ShopeePaylater* menawarkan bunga yang sangat minim, dan pengguna dapat memilih sendiri tanggal jatuh temponya, yakni pada tanggal 5

⁹ *Shopee* bantuan “bagaimana cara pengajuan *ShopeePaylater*”
<https://help.Shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20ShopeePaylater> (diakses 17 Februari 2022 pukul 13:01)

atau 11 setiap bulannya. Pengguna yang terlambat membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka pengguna akan dikenakan denda 5 % per bulan dari total tagihan.¹⁰

Pembayaran *ShopeePaylater* dapat dilakukan lewat *Shopeepay*, virtual account, atau Indomaret. Fitur *ShopeePaylater* menyediakan beberapa menu salah satunya menu pilihan riwayat transaksi dimana pengguna dapat melihat catatan barang yang sudah dibeli dan dibayar. Selain itu ada pilihan menu tagihan yang berisi pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar serta waktu batas pembayaran.¹¹

Pengguna *ShopeePaylater* juga dapat menambah limit pinjaman. Penambahan limit pinjaman tergantung dari apa pekerjaan yang dimasukkan oleh pelanggan saat mendaftar. Pelanggan dapat mengajukan limit hingga Rp.1.8 Juta dengan memilih tombol ajukan. Ketika pelanggan tidak menggunakan *ShopeePaylater* sama sekali, maka pelanggan juga tidak akan dikenakan tagihan apapun. Pembayaran melalui *ShopeePaylater* juga tidak memiliki minimum transaksi. Pelanggan bisa checkout selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Iin Cristin Sidabutar, "Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur *ShopeePaylater* terhadap Loyalitas Pelanggan", Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2020

¹² *Ibid.*

Limit yang diberikan oleh *ShopeePaylater* pun berbeda, tergantung seberapa sering pengguna menggunakan *ShopeePaylater* dan seberapa ketepatan pengguna membayar bunga dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan *ShopeePaylater* dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 12 bulan. Anda cukup mencari barang yang diinginkan lalu pada saat checkout tinggal mengatur mode pembayaran *ShopeePaylater*.¹³

Pinjaman *ShopeePaylater* memiliki 3 jenis pembayaran tagihan, yaitu 1 bulan dengan bunga 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan tambahan sebesar 2,95% perbulannya. Total nominal yang harus dibayarkan otomatis akan muncul saat pengguna akan melakukan checkout barang belanjaan.¹⁴

Selain adanya tambahan dari pinjaman pokok tersebut, pada *ShopeePaylater* juga terdapat tambahan biaya lainnya yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Keterlambatan juga dapat mempengaruhi limit *ShopeePaylater* serta mengakibatkan pembekuan akun *Shopee*, pembatasan voucher *Shopee*, tercatat dalam SKIL (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan penagihan lapangan. *ShopeePaylater* hanya bisa digunakan pada produk tertentu di *Shopee* seperti produk elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga dan makanan. Sementara untuk pembelian pulsa, tagihan atau voucher,

¹³ Alecia, "Bunga Shopee Paylater Untuk Cicilan 1,2,3,6 dan 12 bulan", diakses dari <https://cicilan.id/bunga-shopee-paylater/>, pada tanggal 14 April 2022, pukul 15:59.

¹⁴ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePaylater* pada E-commerce", Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

ShopeePaylater tidak dapat digunakan. Jadi *ShopeePaylater* wajib dibayar sebelum jatuh tempo.

Berikut langkah-langkah melunasi tagihan di *ShopeePaylater* :

1. Klik tab **Saya**, lalu pilih ***ShopeePaylater***
2. Klik **Tagihan Saya**
3. Pilih tagihan yang akan dibayar
4. Klik **Lunasi Cicilan Sekarang**, dengan catatan pengguna dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo bulan depan. Pengguna tidak langsung melunasi semuanya.
5. Pilih metode pembayaran
6. Klik **Konfirmasi**

Jika sudah melakukan pembayaran tagihan *ShopeePaylater*, silahkan menunggu maksimal 1x24 jam agar limit *ShopeePaylater* kembali seperti semula. Jika sudah lebih dari 1x24 jam limit belum berubah atau masih ditagih pembayarannya, hubungi Customer Service *Shopee* agar bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut.¹⁵

¹⁵ Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePaylater* dalam <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-ShopeePaylater>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 14.34)

B. Utang Piutang (Al-Qard)

1. Pengertian Utang Piutang (Al-Qard)

Utang Piutang dalam Islam seringkali dikenal dengan istilah *al-qard*. Menurut bahasa *al-qard* memiliki arti *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberian utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.¹⁶ *Al-qard* menurut Muhammad Syafi'i Antonio artinya pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷ Akad *qard* artinya transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan pada jangka waktu tertentu.

Pengertian *al-qard* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qard* merupakan penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.¹⁸
- b. Mazhab Hanifiyah dan Syafi'iyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹⁹

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

¹⁸ Azharudin Latif, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 150.

¹⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 374

- c. Menurut Djuwaini bahwa, *al-qard* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya, dengan itu *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁰
- d. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *al-qard* ialah penyerahan harta pada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan dia mengembalikan gantinya.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *al-qard* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak penerima harta dapat mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.²¹

2. Hukum *Qard*

Hukum transaksi utang piutang yang asalnya sunnah karena berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi dan kondisi.²² Hukum yang tadinya Sunnah akan berubah diantaranya adalah:

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), h. 288

²² Ma'rifatatus Sholihin, *Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah* (Kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004), h. 121.

a. Wajib

Hukum wajib memberikan utang ini disaat *muqridh* dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqridh*.²³

b. Haram

Hukum ini berlaku pada dua sisi, sisi *muqridh* dan sisi *muqtaridh*. Dari sudut *muqridh* hukum haram berlaku Ketika ia mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkannya akan digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif (maksiat). Dari sudut pandang *muqtaridh* berlaku ketika *muqridh* tidak dalam keadaan darurat dan ia sama sekali tidak bermaksud mengembalikan atau dari awal, ia melihat keadan dirinya yang sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya, dari pihak *muqtaridh* sendiri juga mengetahui akan hal itu.

c. Makruh

Hukum makruh berlaku bagi *muqridh* yang mengetahui atau menduga bahwa barang yang diutangkan digunakan dalam hal-hal yang hukumnya makruh.

d. Sunnah

Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam kondisi ketika *muqridh* tidak dalam keadaan terjepit atau darurat, nilai kesunnahan

²³ M. Dumairi, Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 104.

didapat dari adanya unsur ta'awun (tolong menolong) yaitu tolong menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.²⁴

e. Mubah

Hukum mubah berlaku selain kasus yang hukumnya sebagaimana disebutkan di atas. Ketika *muqridh* termasuk orang yang tidak bisa memegang uang banyak, sehingga ia merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia mengutangkan kepada *muqtaridh* yang sebenarnya tidak membutuhkan.²⁵

Hukum *qard* mengikuti taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu tergantung keadaan, cara dan proses akadnya. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka pemberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangan maka hukumnya mubah. Seseorang dapat berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar

²⁴ Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 65.

²⁵ Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 65.

utanganya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang, maka ia tidak boleh berutang.²⁶

3. Landasan Hukum *Qard*

Hukum *qard* intinya ialah perbuatan baik yang telah disyariatkan dalam Islam. Hutang piutang hukumnya sunnah, tetapi mampu berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang seringkali diidentikan dengan tolong menolong. Dasar hukum *qard* diatur dalam Al-Qur'an, hadist, maupun ijma' antara lain:²⁷

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan agar manusia memberikan pinjaman kepada saudaranya secara ikhlas semata karena Allah dan demi mengharap ridhanya. Adapun ayatnya yaitu:

1) QS. Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁸

²⁶ Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 157.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 274-275.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an al- karim dan Terjemahannya* (Bandung: CV: , 2012), h. 538.

2) QS. At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”²⁹

Ayat-ayat diatas pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan *al-qard* (memberi utang) kepada orang lain, dan setiap orang yang memberikan pinjaman (memberi utang) kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam syariat islam. Dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Membelanjakan harta kekayaan di jalan yang diridai-Nya, untuk zakat, infak, dan sedekah, ibarat kita meminjamkan harta kita kepada Allah.

a. Hadist

Adapun hadist yang mendasari *qard* salah satunya terdapat dalam hadist

Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

Hadist Riwayat Abu Hurairah

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 557

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

Artinya:

"Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat."³⁰

b. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa utang piutang (*al-qarh*) diperbolehkan. Kesepakatan ini di landasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, serta Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.³¹

Adapun hukum bagi orang yang berutang ialah boleh (mubah), dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang ialah sunnah, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) namun haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).³²

Al-qard disyariatkan pada Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang memiliki harta dapat membantu mereka yang

³⁰ Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Shahih Muslim, Bab Fadl Al Ijma' Alatilawah al-Quran Wa Aladikr* (Beirut: Darihya' al-Thurat al-Arabi), h. 2074.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 176.

³² H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 231.

membutuhkan. Akad utang piutang bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, mempererat rasa persaudaraan dan kasih sayang sesama terhadap satu sama lain untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi.³³

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn-Mui/IV/2001:34

- 1) Bahwa salah satu cara peningkatan perekonomian yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ialah dengan melakukan penyaluran dana melalui prinsip *al-Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- 2) Bahwa supaya akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa perihal akad *al-qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

4. Rukun dan Syarat *Qard*

Dalam utang piutang (*qard*) terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam mu'amalah. Adapun rukun dari transaksi utang piutang (*qard*) yang harus ada dalam akad tersebut ada 3, yakni:³⁵

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Tangerang: Citra Media, 2006), h. 127-128

³⁴ Dewan Syariah Nasional "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard" <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/al-qard> diakses pada 10 Oktober 2020

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,(Tangerang: Citra Media, 2006), h. 127-128

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh*(penerima utang).
- b. *Ma'qud'alayh*, yaitu uang atau barang yang diutangkan.
- c. *Sighat al-aqd*, yaitu ungkapan ijab qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi utang piutang (*qard*) adalah:

- a. *'Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Orang tersebut telah sampai umur (baligh)
- 2) Berakal sehat
- 3) Orang tersebut bisa berpikir.

³⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 12-16

Menurut imam syafi'i bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.³⁷

b. *Sighat*

Sighat ijab adalah pernyataan pihak yang memberikan utang, sedangkan *sighat* qabul adalah pernyataan *muqtaridh* menerima ijab yang diucapkan oleh *muqridh*. *Sighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikan kepada barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan diberikan secara Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³⁸

Disamping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut.

³⁷ M. Dumairi, Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2007), h. 104

³⁸ M. Dumairi, Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2007), h. 104

- 1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
 - 2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua utangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
 - 3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - 4) Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.
- c. *Ma'qud'alah* (objek utang)

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mawqud'alah* hukumnya sah dan *mal mithli* seperti barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mawzunah*), barang-barang yang dihitung.

Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qard*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³⁹

5. Hukum Memberikan Kelebihan dalam *Qard*

³⁹ Ahmad Wardi Muschlis, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Azzam, 2010), h. 278-279.

Terdapat dua macam hukum memberikan kelebihan dalam membayar utang, yaitu:⁴⁰

a. Kelebihan yang diperjanjikan

Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau lebih menjadi perjanjian sewaktu akad hal ini tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

b. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berutang secara ikhlas sebagai tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.

Ketika pengembalian barang pinjaman maka diwajibkan memiliki nilai kadar yang seimbang. Maka dari itu kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki

⁴⁰ H. Ahmad Khumedi Ja'far, Hukum Islam di Indonesia, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 168.

unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sesuai dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula dengan kualitas suatu barang. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.⁴¹

Pelunasan/pembayaran kembali hutang harus dilakukan berdasarkan isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembalian tidak boleh ada penambahan. Akan tetapi kalau yang berhutang ingin melebihi dengan maksud sebagai bentuk terimakasih maka tidak jadi masalah.⁴²

6. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad utang piutang berakhir apabila objek akad (*qarad*) ada pada orang yang meminjam (*muqtaridh*) telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qarad* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung.⁴³

Tetapi apabila pemberi utang (*muqridh*) meminta pengembalian *qarad* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan atau memberatkan orang yang berutang (*muqtaridh*). Akad utang piutang (*qard*) juga

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), 168-169.

⁴² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 235.

berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu dan apabila orang yang berutang (*muqtaridh*) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya, Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut, tetapi *qarad* dapat dianggap lunas atau berakhir jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴⁴

C. Kredit

1. Kredit Biasa

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Menurut Drs. O.R. Simongrangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada pressu uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁴⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 25 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Daeng Naja, *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda: MedPress Digital, 2012), hlm. 43.

dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴⁶

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan. erasal dari *credo* yang artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur didasari atas kepercayaan.⁴⁷

2. Kredit Online

a. Pengertian Kredit Online

Kredit atau *credit* berasal dari *credo* yang artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur didasari atas kepercayaan.⁴⁸ Kredit online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi

⁴⁶ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 25

⁴⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2011), h. 73.

⁴⁸ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan : Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2011), h.73.

secara online. Penyedia pinjaman kredit online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech.

Menurut pasal 1 nomor 11 undang-undang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁹

Kredit Online diatur dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁴⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2021), h.372

⁵⁰ UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa, komputer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

- b. Subyek dan Obyek dalam Kredit Online

Dalam suatu perjanjian terdapat dua macam tipe subyek, yakni yang pertama seorang manusia atau suatu badan hukum terdapat beban kewajiban terhadap sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda menggunakan kata schuldenaar atau debitur dan schuldeiser atau kreditor. Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak. Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek.

Berdasarkan uraian diatas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak

(kreditur).⁵¹ Dengan kata lain, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang menerima pinjaman.

D. Riba

1. Definisi Riba

Riba adalah penambah jumlah pinjaman yang telah disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang dipinjamkan harta, dikarenakan pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang sudah ditentukan.⁵²

Riba secara bahasa yang berarti bunga uang. Sebagaimana firman Allah Swt. pada surat an-Nahl ayat 92 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838]. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”⁵³

⁵¹ Wirjana Pradjadikara, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung, 1989), h.17

⁵² Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pelita Utama, 2002), h. 12.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 277

Adapun riba secara terminologis yaitu tambahan atau penambahan sesuatu yang dikhususkan maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.⁵⁴

2. Hukum Riba

Hukum riba adalah haram dalam semua agama samawi. Ketika Islam datang, kemudian Islam menguatkan hal itu. Allah Swt melarang memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang melakukan riba. Barangsiapa yang menilai bahwa riba itu halal, maka ia kafir! karena sudah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh Agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar.⁵⁵

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya :

a. QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵⁶

Adapun maksud dari ayat diatas yaitu, suatu penjelasan mengenai apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarangnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tentunya memiliki substansi yang berbeda, sebab jual beli

⁵⁴ Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h.105

⁵⁵ Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pelita Utama, 2002), h.106

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 47

menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

b. QS. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁵⁷

3. Macam-macam Riba

Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhli. Syaf'iyah juga menambahkan satu macam riba yaitu riba yad (tangan).

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran⁵⁸. Misalnya, apabila seorang berutang kemudian telah melewati jatuh tempo tetapi belum bisa melunasinya, maka ia akan dikenakan tambahan nominal yang harus dibayar sebagai kompensasi penguluran waktu.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 66

⁵⁸ Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), h.109

Riba *nasi'ah* juga disebut sebagai riba jali. Ibnu al-Qayim menyatakan: "Yaitu sesuatu yang telah dipraktikan pada zaman Jahiliyah, seperti mengakhirkan pembayaran hutang dengan penambahan hutang."⁵⁹

b. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* yaitu menjual sesuatu menggunakan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilogram gandum dengan dua kilogram gandum.⁶⁰

c. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu jika salah satu diantara dua pihak yang melakukan transaksi (muta'qidain) meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima.⁶¹

d. Riba *qardi*

Riba *qardi* yaitu tambahan yang di syaratkan ketika meminjamkan uang atau barang, meminjamkan hingga saat eksklusif dengan tambahan menjadi kompensasi atas tempo yang disepakati.

E. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.

⁵⁹ Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), h.109-110

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*h.111

Maksud dari untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat ialah semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk sesuatu tujuan. Tujuannya adalah maslahat atau kebaikan hamba-hamba Allah didunia dan diakhirat.⁶²

Hukum islam sebagai hukum yang bersumber dari Din al islam sebagai suatu system hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah *hukum* islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-islami atau al-syaria'ah al-islami. Atau yang biasa disebut Islamic Law menurut orang barat.⁶³ Hukum islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat naqli yaitu al-Qur'an dan As-sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan pola pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran.⁶⁴

Allah mempunyai hak progresif untuk membuat dan menciptakan *hukum*, yaitu antara lainnya, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SWA, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberikan beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat islam untuk mentaati beliau.

⁶² Wahbah Az-Zuhali. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).h.342

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), h.3

⁶⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA,2017),h.30

Sebagaimana Allah subhanahu wata'ala telah berfirman dalam kitabnya Q.S

An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.⁶⁵

QS. Al-Hasyr Ayat 7

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.⁶⁶

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya.⁶⁷

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 87

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h.546

⁶⁷ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*. Halaman 24.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.⁶⁸

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:⁶⁹

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

⁶⁸ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 25.

⁶⁹ *Ibid.*

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁷⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.⁷¹

Dalam kaitannya dalam penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan sistem pembayaran *Paylater* (studi kasus pada pembelian online)

⁷⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 26.

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan dan memfokuskan untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt, untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik yang bersumber dari Alquran, hadits, ijma', qiyas.⁷² Namun disini peneliti lebih fokus terhadap hukum *qard*, yaitu memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.⁷³

2. Sistem *Paylater*

Sistem *Paylater* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.⁷⁴

⁷² Ahmed el-Ghandur, Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hal. 7

⁷³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

⁷⁴ Rohmatul Hasanah, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *ShopeePaylater* Dari MarketPlace *Shopee*", Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer.

F. Instrument Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi.

2. Pedoman Wawancara

Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode:

1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁷⁵ Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik sistem *Paylater* dalam pembelian online yang dipraktikkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Wawancara/*interview*

Wawancara/*Interview* adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi).⁷⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009), h. 252.

⁷⁶ Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2014), h.84.

respondennya sedikit atau kecil. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang sistem *Paylater* dalam pembelian online di *Shopee*.⁷⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat yang memperkuat informasi yang telah diperoleh, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁷⁸

Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan saat penelitian, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis bentuk praktik sistem *Paylater* dalam pembelian online yang dilakukan oleh mahasiswa dalam berbelanja dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h.137.

⁷⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202.

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:⁷⁹

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstrakan, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Karena rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah peneliti berada dilapangan. Adapun penarikan kesimpulan disini merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

⁷⁹ Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian perguruan tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lewat surat nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963.

Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengembang tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur perdidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah.

Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri. Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas yaitu : fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi Pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka Fakultas Teknik, tahun 1994 Fakultas Pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka Fakultas Kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 8 Fakultas 50 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

B. Data Informan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 informan untuk membantu penelitian demi mendapatkan hasil yang valid dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 4. 1 Data Informan Hasil Penelitian

No	Nama	Pekerjaan
1	Umirahayusari	Pengguna
2	Reski Padila	Pengguna
3	Widyawati	Pengguna
4	Nur Asma	Pengguna

5	Ustadz Abbas Baco	Tokoh Agama
---	-------------------	-------------

Jadi dari kelima informan diatas peneliti mengambil 4 informan dari kalangan Mahasiswa dalam hal ini pengguna *ShopeePaylater* dan 1 informan dari Tokoh Agama dalam hal ini yang menjelaskan terkait pandangan hukum islam terhadap sistem pembayaran *Paylater* yang dilakukan oleh mahasiswa.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pembayaran *Paylater* pada Pembelian Online di *Shopee*

Aplikasi *Shopee* saat ini menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja online karena kemudahan yang didapatkan saat menggunakan aplikasi tersebut. Kategori pembeli yang sering berbelanja yaitu mahasiswa. Aplikasi *Shopee* sudah sangat melekat ditangan mahasiswa, sebab mereka dapat dengan mudah memperoleh barang yang di inginkan melalui *Shopee*.

Secara umum, *Paylater* adalah layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit. Dimana layanan tersebut memudahkan konsumen untuk menggunakannya saat itu juga, selanjutnya konsumen akan membayarnya dikemudian hari. Kehadiran *Paylater* hasil dari kerja sama platform digital dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Konsep utama yang ditawarkan fitur pembayaran ini adalah kemudahan untuk membeli sekarang dan membayarnya

nanti.⁸⁰ Tidak sedikit mahasiswa yang memilih menggunakan sistem pembayaran *ShopeePaylater* ini.

Semenjak kehadiran *ShopeePaylater* banyak mahasiswa yang menjadi pengguna dan merasa untung karena bisa membeli barang tanpa adanya uang terlebih dahulu, selain prosesnya cepat dan praktis, *ShopeePaylater* juga terdapat banyak promo yang ditawarkan.

Proses mahasiswa mengenal *ShopeePaylater* ini dijelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara bersama salah satu pengguna *ShopeePaylater*, saudari Umirahayusari, mengatakan:

“Saya mengenal *ShopeePaylater* itu dari aplikasi *Shopee* sendiri karena itu telah disediakan, dan saya menggunakan *ShopeePaylater* sudah lumayan lama, kurang lebih satu tahun dan bisa dibilang saya termasuk orang yang sering menggunakan karena prosesnya yang cepat”.⁸¹

Sementara itu Saudari Reski Padila juga mengatakan:

“Saya mengenal *Paylater* itu sejak bulan 7 tahun 2021 sampai sekarang. Saya mengetahui *Paylater* itu dari aplikasi *Shopee* sendiri, karena saya aktif menggunakan *Shopee* sehingga penawaran *Paylater* tersebut muncul diberanda maka dari situlah saya mencoba untuk mengaktifkan dan menggunakannya hingga keseringan menggunakannya”.⁸²

⁸⁰ Iin Cristin Sidabutar, “Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur *ShopeePaylater* terhadap Loyalitas Pelanggan”, Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2020.

⁸¹ Umirahayusari (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022

⁸² Reski Padila (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

Selanjutnya ditambahkan juga oleh Saudari widyawati yang mengatakan:

“Saya mengenal Paylater sejak bulan 9 tahun 2021 dan saya mengetahui info tentang Paylater itu dari sosial media yaitu Instagram. Saya juga termasuk konsumen yang sering berbelanja menggunakan sistem pembayaran ShopeePaylater”.⁸³

Sama halnya dengan Saudari Nur Asma ia juga mengatakan:

“Saya mengenal Paylater sejak bulan 9 tahun 2021 dan saya mengetahui Paylater itu tentunya dari aplikasi Shopee. Saya menggunakan ShopeePaylater tidak begitu sering hanya kadang-kadang”.⁸⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan diatas mengenai awal mula mengenal *ShopeePaylater* itu, rata-rata sudah kurang lebih 1 tahun dan beberapa diantara mereka juga sudah menjadi pengguna aktif dari *ShopeePaylater* itu sendiri. Kemudian motif awal bisa mengenal *ShopeePaylater* juga rata-rata dari beranda akun *Shopee* masing-masing namun ada juga dari aplikasi media sosial lainnya.

a. Praktik Peminjaman

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk pikuk kehidupan manusia dan menjadi salah satu jalan bagi mahasiswa yang ingin berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:

Saudari Umirahayusari mengatakan bahwa:

“Saya melakukan transaksi ini atas dasar keinginan sendiri tidak ada paksaan sama sekali dan karena memang unsur kebutuhan. Alasan saya

⁸³ Widyawati (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁸⁴ Nur Asma (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 14 maret 2022.

memilih *ShopeePaylater* karena proses transaksinya yang begitu cepat dan simpel. Kemudian metode yang dimiliki yaitu sistem beli sekarang bayar nanti. Sehingga memudahkan saya ketika ingin berbelanja namun uang saya belum cukup. Namun kekurangannya yaitu biaya denda keterlambatan pembayarannya cukup besar”.⁸⁵

Sementara itu Saudari Reski Padila juga mengatakan:

“Alasan saya memilih menggunakan *ShopeePaylater*, karena kondisi lagi butuh dan limit juga mumpuni saat saya mendaftar akun *Paylater*. Terkadang saya dalam keadaan urgen tetapi saya belum memiliki uang pada saat itu, sehingga mengharuskan saya untuk menggunakan *ShopeePaylater*”. Namun kekurangannya yaitu keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda”.⁸⁶

Saudari Widyawati juga mengatakan:

“Saya mengguna *ShopeePaylater* karena saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan sekarang kemudian fitur ini banyak promo salah satunya potongan harga sampai dua puluh lima persen plus ada tambahan diskon seratus ribu jika membayarnya pakai *Paylater* dengan kode yang udah dikasi dan saya juga merasa pakai *Paylater* ini jadi dimudahkan karena selain bisa beli sekarang bayar nanti juga bisa dicicil tiga kali. Namun kekurangannya yaitu akan mengakibatkan konsumen menjadi boros.”⁸⁷

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh saudari Nur Asma:

“Alasan saya memilih menggunakan *ShopeePaylater*, karena saya merasa *ShopeePaylater* itu sangat memudahkan saya dalam membeli barang yang saya inginkan apabila saya kekurangan dana, tetapi karena sistem *ShopeePaylater* itu beli sekarang bayar nanti sehingga dana yang saya miliki pada saat itu bisa saya gunakan terlebih dahulu untuk membeli keperluan lain yang harus dibayar secara tunai. Namun kekurangannya yaitu ada tambahan biaya per transaksi dan denda keterlambatan pembayaran.”⁸⁸

⁸⁵ Umirahayusari (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022

⁸⁶ Reski Padila (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁸⁷ Widyawati (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁸⁸ Nur Asma (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 14 maret 2022.

Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar banyak yang berminat melakukan peminjaman online tersebut selain karena fiturnya yang sangat simpel kemudian cepat juga faktor ekonomi mereka serta didorong oleh faktor kebutuhan sehari-hari sehingga mereka menganggap bahwa *ShopeePaylater* adalah solusi bagi mereka untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus membayarnya sekarang.

b. Sistem transaksi

Transaksi menggunakan *ShopeePaylater* dikenakan biaya cicilan minimal 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Penyelesaian masalah kini sudah menjadi prioritas utama bagi mahasiswa pengguna, sehingga tidak lagi memikirkan atau mempedulikan besar biaya penanganan dan keterlambatan yang terdapat didalam *ShopeePaylater*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Saudari Umirahayusari:

“Untuk persentase tambahannya itu tidak seberapa, memang tergolong sangat rendah dibanding dengan kredit lain, namun harus diingat bahwa persentase dendanya jauh lebih besar dari penambahan setiap teransaksinya yaitu 5% setiap keterlambatan. Memang sih dimana-mana perusahaan kredit menetapkan denda tinggi untuk menekan agar tidak terjadinya kredit macet. Jadi bagi saya itu hal yang wajar agar mendorong pengguna jangan sampai terlambat bayar.”⁸⁹

Sementara itu Saudari Reski Padila juga mengatakan:

⁸⁹ Umirahayusari (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

“Jadi terkait penambahan yang diberikan oleh pihak *ShopeePaylater*, untuk persennya sendiri saya tidak tau yang pastinya setiap pengguna akan diberikan tambahan pada setiap transaksi. Tetapi jika dibandingkan dengan layanan pinjaman online lainnya, persentasenya tergolong rendah. Jadi saya rasa tidak masalah terkait dengan penambahan tersebut meskipun dalam islam sebenarnya tambahan itu dilarang tapi yaa mau gimana lagi ketika lagi mendesak hanya itu jalan satu-satunya”.⁹⁰

Kemudian Saudari Widyawati juga mengatakan:

“Penambahan yang diberikan oleh pihak *ShopeePaylater* adalah hal yang oke-oke saja sebagai biaya transaksi, karena telah memberikan kemudahan dalam berbelanja disaat tidak memiliki uang. Dan kayaknya perusahaan sekelas *Shopee* juga tentunya tidak mau terus-terusan membakar uang, mereka juga perlu pemasukan. Dan juga untuk biaya transaksinya sendiri tidak seberapa dan saya rasa itu masih termasuk dalam nominal yang wajar-wajar saja”.⁹¹

Selanjutnya ditambahkan juga oleh Saudari Nur Asma, yang mengatakan:

“Kalau menurut saya sih tambahan yang diberikan oleh pihak *ShopeePaylater* tidak masalah karena sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak, dengan adanya *ShopeePaylater* juga sangat mempermudah pengguna *Shopee* dan layanan tersebut telah menjadi solusi tatkala kepepet. Lagi pula tambahannya juga tidak seberapa”.⁹²

Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber terkait penambahan yang terdapat didalam sistem pembayaran *ShopeePaylater* tersebut, rata-rata responden tidak mempermasalahkan hal tersebut, mereka sudah menganggap hal ini merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja karena mereka tidak merasa

⁹⁰ Reski Padila (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁹¹ Widyawati (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁹² Nur Asma (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 14 Maret 2022.

kesulitan dalam pengembaliannya dan juga mereka menganggap bahwa tambahan yang diberikan masih terbilang jumlah yang terjangkau.

c. Jangka waktu jatuh tempo

Setiap pengguna *ShopeePaylater* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Rincian tagihan pengguna akan muncul, setiap tanggal 25 maka pengguna perlu bayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, kemudian jika tanggal 1 maka perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya, sedangkan jika tanggal 15 maka perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Jika pengguna telat bayar maka akan dikenakan denda.

Berdasarkan wawancara bersama Saudari Umirahayusari, ia mengatakan:

“Selain kemudahan yang didapatkan dari layanan *ShopeePaylater* dalam berbelanja, terdapat juga resiko harus diketahui dan diwaspadai yaitu harus memperhatikan waktu jatuh tempo dari tagihan, karena apabila telat bayar maka akan dikenakan denda. Hal ini pernah terjadi pada diri saya pribadi. Jadi saat itu saya pernah telat bayar 3 hari setelah waktu jatuh tempo dan saya dikenakan denda sebesar 5%. Sehingga setelah kejadian itu saya mengusahakan agar melakukan pembayaran tepat waktu”.⁹³

Sedangkan Saudari Reski Padila mengatakan:

“Alhamdulillah kalau saya pribadi, sejauh ini selama saya memakai *ShopeePaylater* saya tidak pernah dikenai denda telat bayar”.⁹⁴

Saudari Widyawati juga mengatakan:

⁹³ Umirahayusari (*muqtaridhh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022

⁹⁴ Reski Padila (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

“Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah telat bayar karena saya selalu memperhatikan waktu jatuh tempo sehingga sebelum waktu jatuh tempo pasti saya sudah bayar, jadi tidak pernah dikenai denda”.⁹⁵

Sama halnya dengan Saudari Nur Asma, ia mengatakan:

“Kalau saya sih selama ini tidak pernah dikenai denda telat bayar, karena memang saya menghindari hal itu. Jadi sebelum jatuh tempo saya usahakan sudah bayar”.⁹⁶

Berdasarkan wawancara bersama beberapa responden terkait pengalaman pernah dikenai denda telat bayar atau tidak, ternyata dari keempat responden ada satu orang yang pernah dikenai denda telat bayar sementara 3 orang lainnya sejauh ini mereka selalu rajin bayar tagihan *ShopeePaylater*. Jadi untuk para pengguna *ShopeePaylater* Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran *ShopeePaylater* tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun *Shopee* akan dibekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran *ShopeePaylater* jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. *ShopeePaylater* dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan.

⁹⁵ Widyawati (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 23 Februari 2022.

⁹⁶ Nur Asma (*muqtaridh*) Wawancara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 14 Maret 2022.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Paylater dan pembelian Online di Shopee

Dalam syariat Islam, hutang piutang masuk dalam bahasan *mu'amalah*. Dalam *fiqh mu'amalah* berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil yang melarangnya. Inilah prinsip utama yang harus dipenuhi dalam membahas tentang utang piutang dalam islam.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abbas Baco :

“Meskipun utang piutang diperbolehkan dalam islam akan tetapi itu tidak bisa selalu dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, ada baiknya kita harus berusaha terlebih dahulu mencari jalan keluar yang lain karena Allah menginginkan agar hambanya-hambanya senantiasa selalu berusaha dan meminta kepadanya. Jika memang sudah berusaha dan tidak ada jalan lain sehingga mengharuskan kita melakukannya maka hal ini boleh dilakukan.”⁹⁷

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya rukun dan syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Perjanjian atau akad merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak setiap melakukan transaksi, akad tersebut perlu dilakukan agar adanya kejelasan tentang transaksi yang dilakukan.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan ulama fiqh. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Perbedaan pendapat ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ustadz Abbas beliau mengatakan:

⁹⁷ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

“Hukum *Paylater* masuk dalam perkara subhat. Ada ulama yang membolehkan dan ada yg tidak membolehkan. Apabila *Paylater* dihukumi sebagai akad *ijarah* maka *Paylater* dibolehkan. *Ijarah* adalah sewa menyewa, memakai perantara (fitur *Shopee*) karena tanpa keberadaan aplikasi tersebut dia tidak bisa mengajukan sehingga kelebihan dari fitur tersebut dianggap sebagai sewa”⁹⁸.

Utang yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi *Paylater* tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad *ijarah* (sewa jasa aplikasi).

Ustadz Abbas Baco juga menjelaskan :

“Misalnya, membeli makanan berdasarkan pesanan dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi secara tidak tunai. Atau membeli barang berdasarkan pesanan konsumen dengan harga tertentu dan dijual secara tidak tunai dengan harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan penjual tersebut adalah margin yang halal dari transaksi tidak tunai. Hutang yang diberikan oleh perusahaan *Paylater* tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi maka tambahan itu termasuk bagian dari akad *ijarah* dikarenakan dapat memudahkan dan kemudian aplikasi tersebut dianggap hasil sewa sebab tidak menutup kemungkinan fitur tersebut juga dikenakan bayaran”⁹⁹.

Kemudian Ustadz Abbas Baco juga mengatakan:

“Namun berbeda lagi jika *Paylater* dihukumi sebagai akad *qard* maka *Paylater* termasuk riba. Setiap hutang piutang dan ada manfaatnya maka utang dengan mengambil kemanfaatan termasuk kategori riba kalau masuk kesistem utang piutang, itu yang diharamkan. . Penambahan terhadap denda yang setiap bulan bertambah ini tidak sesuai dengan prinsip ta’awun. Ta’awun adalah saling tolong

⁹⁸ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

⁹⁹ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

menolong. Padahal Allah memerintahkan kita agar senantiasa saling tolong menolong didalam QS. Al-Baqarah(2):280”.¹⁰⁰

Sebagaimana penjelasan diatas, Ustadz Baco Miro juga menyebutkan bahwa surah yang menjadi pendukung tentang perintah untuk saling tolong menolong yaitu terdapat pada Q.S Al-Baqarah(2):280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰¹

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa ketika orang berutang berada dalam kesulitan untuk dapat membayar utangnya, maka hendaklah kita memberikan dia waktu untuk melunasinya, namun sesungguhnya hal itu akan lebih baik jika utang itu disedekahkan dengan niat baik dan hati yang ikhlas karena Allah, kerena dengan begitu kita menolong sesama dan sesungguhnya bersedekah tidak akan membuat kita miskin justru segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali pula pada diri kita sendiri.

Dalam perjanjian *ShopeePaylater* yang dilakukan oleh Mahasiswa Unismuh Makassar, peneliti menganalisis bahwa mahasiswa hanya terfokus kepada kemudahan yang diberikan oleh *ShopeePaylater*, merasa sangat terbantu dengan transaksi ini

¹⁰⁰ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h 47.

dalam mengatasi kesulitan yang dialami, sehingga tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya teransaksi.

Ustadz Abbas Baco juga mengatakan:

“Dalam utang piutang, pihak yang melakukan transaksi tersebut seharusnya tidak hanya mementingkan masalahnya terselesaikan dengan mudah, akan tetapi kehalalannya juga sangat penting karena kita sebagai umat islam harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan anjuran meskipun terkadang sebagai manusia kita sering lalai.”¹⁰²

Seperti yang diketahui bahwa dalam sistem transaksi *ShopeePaylater*, konsumen mengakses situs pesan barang atau jasa terlebih dahulu, dan selanjutnya untuk pembayarannya ditanggung dulu oleh penerbit Paylater. Dengan demikian, pihak konsumen memiliki utang terhadap perusahaan tersebut. Maka apabila pihak perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa utang yang diberikannya kepada konsumen, maka di satu sisi ia masuk kategori riba. Sebab hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok yang diutang, tanpa tambahan.

Bila dikaitkan dengan konsep ekonomi islam, transaksi utang piutang tersebut merupakan teransaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

¹⁰² Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

Ustadz Abbas Baco Miro juga menambahkan :

“Apabila dianggap sebagai pinjaman kemudian terlambat membayar maka itu termasuk riba. Dimana pinjaman yang terlambat dibayar dan memberikan denda atau penambahan terhadap penundaan setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba *qardi*”.¹⁰³

Ustadz Abbas Baco menguatkannya dalam Q.S Al-Baqarah(2) ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”¹⁰⁴

Ayat tersebut jelas mengharamkan riba dan menegaskan haramnya riba meskipun dalam jumlah kecil. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh mahasiswa Unismuh Makassar dengan kesepakatan adanya tambahan apabila terlambat bayar, maka dalam perjanjian utang piutang antara mahasiswa dan pihak *ShopeePaylater* dianggap tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam jika dihukumi sebagai akad *qard*. Manusia hanya disuruh bertawakal dengan mencari rezeki yang ada dan tertentu saja dengan cara yang halal dan tetap bekerja agar

¹⁰³ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012), h.47

mendapat rezeki yang telah disediakan Allah Swt. Dengan begitu Allah akan meridhai dan memberikan keberuntungan dunia dan akhirat kepada manusia.

Keberuntungan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keberuntungan dunia akhirat. Jika manusia hanya mengambil keberuntungan dunia saja otomatis keberuntungan akhirat tidak ada sedangkan jika manusia mengharapkan keuntungan akhirat, maka keuntungan dunia pun tetap ada, walaupun keuntungan akhirat tidak dapat melebihi keuntungan yang manusia dapatkan dengan cara membungakan uang (riba), tetapi rezeki itu akan datang karena rezeki manusia sesungguhnya sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Selama kita mau berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal.

Ustadz Abbas Baco juga memberi saran:

“Saran saya sebaiknya menghindari pembayaran yang seperti ini, lebih baik melakukan pembayaran yang biasa-biasa saja, usahakan tidak menunda-nunda pembayaran jadi ketika membeli barang langsung bayar. Karena menunda-nunda itu yang nanti bisa mendatangkan bunga. Jadi tidak sekedar berpatokan pada prinsip kemudahan, kalau ada kemudahan yang membuka cela, mencari keuntungan tentunya hal itu mengurangi prinsip utang yang dimana pinjaman/utang itu harus segera dibayar.”¹⁰⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa membayar utang dalam islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Jadi sebaiknya menghindari teraksaksi yang seperti ini apa lagi sampai ketagihan. Karena utang yang tidak dibayar juga merusak tali silaturahmi. Bahayanya lagi orang yang meninggal

¹⁰⁵ Ustadz Abbas Baco (Tokoh Agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari senin tanggal 14 Maret 2022.

dunia masih menyisakan utang akan menghalanginya masuk surga dan tidak diampuni sebelum utang tersebut dibayar.

Orang yang meninggal dunia namun masih punya tanggungan utang maka tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ

Artinya:

“Barang siapa disaat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu: sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi dan hutang.” (HR.Ibnu Majah) [No. 2412 Maktabatu Al Maarif Riyadh].¹⁰⁶

¹⁰⁶<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tidak-membayar-utang-dalam-islam>.(diakses pada tanggal 2 maret 2022 pukul 23.22 WIT)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir dari pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan praktik utang piutang menggunakan sistem *Paylater* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Sistem *Paylater* dalam pembelian online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak langsung melainkan melalui jasa media internet dan teknologi internet yang dikenal sebagai *ShopeePaylater* dengan sistem **Beli Sekarang Bayar Nanti**. Adapun sasarannya adalah pengguna aktif *Shopee* dalam hal ini mahasiswa yang gemar berbelanja dengan sistem kredit. Sistem kredit *ShopeePaylater* ini dilakukan dengan cara mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *ShopeePaylater*. Setelah *ShopeePaylater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *ShopeePaylater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih.
2. Pandangan hukum islam terhadap sistem pembayaran *Paylater* yaitu hukumnya mubah. Ada Ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan karena menganggap sebagai akad *ijarah*, utang yang diberikan oleh perusahaan pada aplikasi *Paylater* tersebut bukan termasuk riba

yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat pengguna aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu dianggap bagian dari akad ijarah. Adapun tidak dibolehkannya apabila *Paylater* dihukumi sebagai akad *qard*. Dianggap mengandung unsur riba karena terdapat biaya penanganan sebesar 1% setiap transaksi dan juga penarikan denda sebesar 5% apabila terdapat keterlambatan pembayaran tagihan, selain itu apabila pengguna mengambil jangka waktu pinjaman selama dua sampai tiga bulan akan ada bunga yang harus dibayarkan oleh pengguna sebesar 2.95%. Hukum Islam menjelaskan bahwa penambahan pembayaran pada hutang adalah riba. Riba sangat dilarang dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, pemberi riba bahkan pencatat dan dua orang saksi dalam serah terima riba tersebut.

3. Adapun analisis dari peneliti itu sendiri terkait sistem pembayaran *Paylater*, pada praktik penggunaan *ShopeePaylater* belum sesuai dengan kaidah syariah. Peneliti menganggap bahwa praktik transaksi tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam baik dari keadilan, tolong menolong dan maslahat. Pada praktik transaksi *ShopeePaylater*, penentuan Bunga di awal dan denda bunga ketika telat bayar merupakan bentuk kezaliman terhadap pengguna *ShopeePaylater*. Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk transaksi riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya, karena akan merugikan orang lain. Transaksi *ShopeePaylater* terdapat unsur riba yang hanya menguntungkan pihak *Shopee* dengan keuntungan berlipat. Sekilas *ShopeePaylater* membantu konsumen untuk membeli barang yang diinginkan, namun faktanya merugikan

karena adanya bunga dan denda bunga atas keterlambatan membayar. Menarik keuntungan dari pinjaman dengan menggunakan konsep bunga merupakan bentuk riba yang bertentangan dengan islam.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bagi pengguna aplikasi *Shopee* yang mengaktifka fitur *ShopeePaylater*, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan *Paylater* sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
2. Pihak *Shopee* harus membuat syarat dan ketentuan berupa melampirkan slip gaji yang jelas bagi calon pengguna *ShopeePaylater* demi memastikan bahwa pengguna tersebut mempunyai uang income yang cukup untuk membayar tagihan *Paylater*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI Departemen, 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al Fatih, 2012).
- Anatasya, Nadya, 2020. "*Pengaruh Penggunaan Fitur ShopeePaylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu*", Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.
- Al-Fauzan Saleh. 2006. *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani)
- Abdullah bin Muhammad At- Thayyar, 2014. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta).
- Abdul Djamali, R. 1997. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Arikunto, Suharsini., *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara)
- Anshori, Abdul Ghofuri. 2006. "*Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,(Tangerang: Citra Media).
- Az-Zuhaili. 2011.. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015., *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- El-Ghandur, Ahmed el-Ghandur. Menurut Pandangan Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al- Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hal. 7
- Harahap, D.(2018). "*Perilaku belanja online di Indonesia: Studi kasus.Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*"
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM).

- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeePaylater Dari MarketPlace Shopee", Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i. 2007. Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia).
- Ilmi, Muhammad 2002. *Mengenal Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pelita Utama).
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 . Halaman 25.
- Ja'far, H. Ahmad Khumedi. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung).
- Latif, Azharudin. 2015. *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press).
- M. Dumairi, Nor, dkk, 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri).
- Muschlis, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Azzam)
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Maman. Rachman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UnnesPress)
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Nana, Daeng, 2012. *Bank Hijau Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan* (Samarinda: MedPress Digital).
- Prof. Dr. Abdullah, dkk.2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif)
- Pradjadikara, Wirjana. 1989. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bale Bandung).
- Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.3

Statistik Lentera Dana Nusantara, dalam
<https://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>
 (diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Jam 13:21).

Sidabur, Iin Cristin. 2020. "*Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur ShopeePaylater terhadap Loyalitas Pelanggan*", Skripsi: Fakultas Psikologi Univeritas Sumatera Utara).

Shopee. Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada Rabu 2 februari pukul 22.03 WIB).

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana)

Somad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA).

Sidabur Iin Cristin, "*Pengaruh Kepuasan Pengguna Fitur ShopeePaylater terhadap Loyalitas Pelanggan*", Skripsi: Fakultas Psikologi Univeritas Sumatera Utara.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 25

Wydianita, F. 2018. "*Analisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerceShopeeterhadap kepuasan konsumen ShopeeIndonesia pada mahasiswa FE UII pengguna Shopee*", Skripsi:Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

WEBSITE:

Alecia, "*Bunga Shopee Paylater Untuk Cicilan 1,2,3,6 dan 12 bulan*", diakses dari <https://cicilan.id/bunga-shopee-paylater/>, pada tanggal 14 April 2022, pukul 15:59.

Dewan Syariah Nasional, "*Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard*" <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/al-qard> diakses pada 10 Oktober 2020

Hadija, Siti. Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. Diakses pada Rabu 2 februari 2022 Pukul 21:43.

<https://pmb.unismuh.ac.id/profil#:~:text=Universitas%20Muhammadiyah%20Makassar%20didirikan%20pada,ke%2D21%20di%20Kabupaten%20Bantaeng>. Diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 16:16.

RIWAYAT HIDUP



NOVITASARI, lahir di Kastarib, tanggal 29 Juli 2000. Putri ke-4 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Ningki dan Ibu Hasnah. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2005 di TK Islam Kastarib, kemudian pada tahun 2006 penulis masuk ke jenjang sekolah dasar di SDN Kastarib dan tamat pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Poleang dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Bombana dan selesai pada tahun 2018. Ditahun 2018 pula, penulis melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (S1).

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai departemen Bidang Keder pada periode 2019-2020. Kemudian di periode berikutnya tahun 2020-2021 kembali di amanahi sebagai departemen Bidang Kader.

Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HMJ HES). Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai departemen Bidang Organisasi pada periode 2019-2020. Kemudian diperiode berikutnya penulis diamanahi sebagai Wakil Bendahara Umum HMJ HES periode 2020-2021. Atas Ridho Allah SWT. Dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, Alhamdulillah selama kuliah penulis kuliah dengan jalur Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2019 hingga selesai pada tahun 2022. Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Paylater (studi kasus pada pembelanjaan Online di Shopee)**"